

Makna Zakat dan Pajak

Qomaruddin

Abstrak

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget*. Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Zakat Certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang *cash* akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan maka dapat menyerap tenaga kerja yang diambilkan dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Mekanisme kerja sistem ini digambarkan pada gambar 1 dengan penjelasan sebagai berikut: zakat diserahkan muzakki kepada amil. Dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat. Dana yang diwujudkan dalam bentuk sertifikat harus dibicarakan dan mendapatkan izin dari mustahiq yang menerimanya. Dana dalam bentuk uang *cash* akan digunakan sebagai pembiayaan pada perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut akan berkembang dan dapat menyerap tenaga kerja yang diambil dari masyarakat ekonomi lemah. Di samping itu, perusahaan juga akan memberikan bagi hasil kepada mustahiq yang memiliki sertifikat pada perusahaan tersebut.

Kata Kunci: Zakat dan Pajak

A. Pendahuluan

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji. Adapun dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.

Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam dan juga dijadikan sebagai satu kesatuan. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat diantaranya adalah Q.S. Al-Bayyinah, ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.

Dari ayat yang menjelaskan tentang zakat tersebut, maka pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam.
2. Zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni berupa haqqullah atau harta milik Allah yang ditipkan kepada manusia dalam rangka pemerataan kekayaan.

3. Zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga merupakan bagian ibadah dari Islam yang mencakup dimensi sosial-kemanusiaan.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan “*Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*”¹

B. Zakat di Indonesia²

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyebutkan dari Rp 217 trilyun potensi zakat di Indonesia baru terserap dan dikelola oleh lembaga amil zakat sebesar Rp 2,73 trilyun atau hanya sekitar satu persen (Berdasarkan penelitian BAZNAS, tahun 2011).

Menurut ketua Baznas Prof Didin Hafidhuddin, dalam acara workshop internasional zakat, infak dan perekonomian Islam, di Bogor pada tanggal 29 April 2013, "Potensi zakat sangat besar yang mencapai angka Rp 217 trilyun, namun yang terserap baru sekitar satu persen saja."

Menurut Didin, masih kecilnya penyerapan dan pengelolaan zakat karena berbagai faktor, diantaranya belum tumbuhnya kesadaran akan penting dan manfaat zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Oleh karena itu, lanjut Didin, berbagai upaya dilakukan Baznas dalam menyerap potensi zakat serta mengelolanya.

Ada empat langkah yang dilakukan oleh Baznas dalam meningkatkan penerimaan zakat yakni melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai zakat dan pengelolaannya. Penguatan lembaga zakat agar menjadi lembaga yang bersih sehingga dapat dipercaya oleh umat. Langkah berikutnya pemberdayaan dan sinergi. Pengelolaan zakat tidak dilakukan sendiri, tetapi bersama semua unsur lapisan masyarakat.

¹ Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 2.

² Nidia Suraya, “*Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen*”, dalam <http://RepublikaOnline.asp> (29 April 2013), 1.

Menurut Didin, penerimaan zakat di Indonesia setiap tahun mengalami peningkatan. Ini terlihat pada tahun 2011 jumlah penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun. Nilai ini meningkat di tahun 2012 menjadi Rp 2,73 triliun. "Baznas mendorong agar zakat ini terus berkembang, target penerimaan pada 2015 meningkat menjadi lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya."

Selain itu, Baznas juga mengupayakan penerimaan zakat dari sektor industri dapat meningkat karena memiliki potensi yang sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian sumber zakat berasal dari rumah tangga sebesar Rp 20 triliun dan industri sebesar Rp 100 triliun.

"Manfaat pengelolaan zakat ingin sangat besar dalam mengembangkan perekonomian di masyarakat. Dengan menggerakkan dana umat, kita bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat,"

C. Pengertian Pajak

Pajak dalam istilah asing disebut: *tax* (Inggris); *import contribution, taxe, droit* (Perancis); *Steuer, Abgabe, Gebuhr* (Jerman); *impuesto contribution, tributo, gravamen, tasa* (Spanyol) dan *belasting* (Belanda). Dalam literatur Amerika selain istilah *tax* dikenal pula istilah *tariff*.³

Di bawah ini beberapa definisi dari para ahli, antara lain:

1. Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.⁴

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, guru besar dalam Hukum Pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, merumuskan: Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada

³ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2005), 12.

⁴ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1989), 2.

mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁵

Pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

D. Pajak di Indonesia

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam APBN mencapai 75,25% terhadap total penerimaan dalam negeri atau dalam APBN-P tahun 2011 mencapai Rp 873,7 triliun dan tahun 2012 mencapai Rp 1.011,73 trilyun. Peran negara (*the role of government*) semakin penting dengan ditopang oleh kontribusi penerimaan pajak. Perkembangan penerimaan pajak Indonesia terhadap APBN tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2. Perbandingan Penerimaan Pajak terhadap Pendapatan APBN

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Negara	495.224	637.987	707.806	981.609	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476
Penerimaan Pajak	347.031	409.203	490.988	658.700	619.922	743.325	873.735	1.011.735
Prosentase	70,08%	64,14%	69,37%	67,10%	73,04%	74,90%	80,45%	75,25%

Sumber: Kementerian Keuangan, Tahun 2012

Jelas bahwa pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi bangsa Indonesia untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan tersebut menuntut perhatian dan upaya serius untuk memastikan bahwa pemerintah telah memungut pajak dengan optimal dan mendistribusikan penerimaan pajak tersebut dalam program-program pembangunan yang meningkatkan

⁵ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan*, (Bandung: Eresco, 1994), 23.

kesejahteraan, di sisi lain partisipasi warganegara dalam membayar pajak harus semakin meningkat.

E. Zakat dan Pajak

Dilihat dari segi agama Islam, antara zakat dan pajak mempunyai persamaan dan perbedaan. Agar lebih jelas, maka di bawah ini akan dikemukakan persamaan dan perbedaannya itu.⁶

1. Persamaan Zakat dan Pajak

Di dalam buku “Hukum Zakat” yang ditulis oleh Yusuf Qardlawi mengenai persamaannya ialah:

- a. Ada unsur paksaan dan kewajiban untuk mendapatkan pajak dan demikian juga halnya mengenai zakat.
- b. Pajak harus disetorkan kepada lembaga masyarakat (negara), di pusat atau di daerah. Demikian juga halnya dengan zakat. Sebab pada dasarnya zakat itu harus diserahkan kepada pemerintah (Amil Zakat).
- c. Para wajib pajak tidak mendapat imbalan dari pemerintah, begitu juga zakat, tidak mendapat imbalan.
- d. Pajak pada zaman modern ini mempunyai tujuan kemasyarakatan, ekonomi dan sebagainya. Demikian juga dengan zakat mempunyai tujuan yang sama, disamping ada nilai tambahnya untuk kehidupan pribadi dan masyarakat.

2. Perbedaan Zakat dan Pajak

Zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayar dan dikeluarkan. Namun sebenarnya terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya, yaitu:⁷

- a. Perbedaan makna. Secara bahasa zakat berarti suci, berkembang, dan berkah. Sedangkan pajak berarti sebuah kewajiban atau tanggungan. Secara psikologis, hal tersebut akan mempunyai dampak tersendiri bagi manusia.
- b. Zakat merupakan kewajiban atas harta benda dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Zakat dilakukan dalam rangka beribadah dan mendekatkan diri

⁶ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 64.

⁷ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 103.

kepada Allah serta merupakan mediator untuk bersyukur kepada Allah. Sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang tidak mempunyai nilai-nilai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Zakat hanya diwajibkan kepada muslim yang telah memenuhi kewajiban. Sedangkan pajak diwajibkan kepada seluruh warga masyarakat, tanpa memandang keyakinan mereka.

- c. Ketentuan kadar dan nishab zakat telah ditentukan serta tidak akan berubah dengan adanya perubahan situasi dan kondisi. Lain halnya dengan pajak yang mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi,
- d. Penerima zakat telah ditentukan dalam Al'Qur'an dan Sunnah, sedangkan pajak dikembalikan untuk mencukupi kebutuhan publik. Dan dalam perjalanannya, akan terdapat perbedaan dampak sosial dan ekonomi dalam masyarakat.
- e. Hubungan yang terjadi dalam zakat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Zakat dikeluarkan dalam rangka mewujudkan rasa syukur kepada Allah dan untuk mencari pahala serta ampunan dari-Nya. Adapun dalam pajak, hubungan terbatas pada rakyat dan penguasa.

3. Dualisme Zakat dan Pajak

Dualisme zakat dan pajak menyebabkan beban ganda. Beban ganda ini pada gilirannya menyebabkan umat Islam enggan melaksanakan salah satu dari dua kewajiban mereka; memilih antara membayar pajak atau zakat. Meski pendapat *jumhur* (mayoritas) ulama, termasuk Imam Syafi'i, menyatakan bahwa kedua-duanya wajib dikeluarkan, artinya membayar pajak tidak menggugurkan kewajiban membayar zakat, harus diakui pada praktiknya hal tersebut memberatkan umat Islam di Indonesia⁸

Beberapa kebijakan pemerintah digulirkan untuk meminimalisir beban ganda tersebut, salah satunya melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Undang-undang ini mengatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 59.

(pengelola usaha dan pemilik badan usaha) kepada badan atau lembaga pengelola zakat yang diakui pemerintah menjadi unsur pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau pengurang penghasilan bruto.⁹ Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, disebutkan meliputi: (a) zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau (b) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

4. Zakat dan Pajak dalam Sistem Distribusi

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah haditsnya:

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih.”

Berdasarkan hadits di atas terlihat bahwa kewajiban zakat yang telah diwajibkan kepada kaum muslimin yang memiliki kemampuan dalam hal harta kekayaan, untuk diberikan kepada kaum fakir miskin, dikarenakan ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Zakat yang diwajibkan kepada orang-orang yang kaya ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan mengeliminasi tingkat kemiskinan. Sehingga tatanan kehidupan

⁹ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Indonesia Zakat and Development Report 2009*, 97.

masyarakat berkeadilan sosial, yang telah menjadi salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam dapat terwujud di masyarakat.


Zakat memiliki potensi ekonomi yang besar baik dari segi penerimaannya maupun dari segi pemberdayaannya. Agar zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi dan mengurangi kemiskinan masyarakat serta sebagai sarana pemerataan pendapatan yang ditujukan untuk menciptakan keadilan sosial, maka pengelolaan zakat sebaiknya sesuai dengan peraturan pemerintah melalui peraturan perundangan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut harus mengarah pada pemberdayaan zakat. Artinya, pemerintah harus bertindak lebih memanfaatkan zakat bagi kepentingan umat sesuai dengan tujuan zakat yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif. Zakat yang diarahkan pada hal-hal yang bersifat konsumtif memiliki kecenderungan menimbulkan inflasi. Oleh karena itu, perlu penerapan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget*. Artinya, jumlah total penerimaan zakat lebih besar daripada total distribusi zakat. Dengan kata lain, tidak semua dana zakat yang terkumpul dibagikan seluruhnya, namun dibagikan sebagian dan sisanya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek produktif. Sistem ini dilengkapi dengan sistem *Zakat Certificate*. Tujuan penerapan sistem ini adalah dana zakat yang dibagikan dan dalam bentuk sertifikat, maka uang yang *cash* akan digunakan atau dialokasikan untuk usaha atau proyek-proyek produktif sehingga mengalami perluasan usaha. Jika usaha mengalami perluasan maka dapat menyerap tenaga kerja yang diambilkan dari golongan ekonomi lemah. Dengan demikian, terjadi pembukaan lapangan kerja dan akhirnya dapat mengurangi pengangguran di masyarakat. Dana zakat tidak semuanya diterima dalam bentuk *cash money*, namun bisa berupa sertifikat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan. Mekanisme kerja sistem ini digambarkan pada gambar 1 dengan penjelasan sebagai berikut: zakat diserahkan muzakki kepada amil. Dana yang dikelola akan diberikan kepada mustahiq dalam bentuk uang tunai dan sertifikat.

zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang ingin berusaha atau produksi, baik mereka yang baru akan mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Jika ini diterapkan di Indonesia yang merupakan negara agraris, yaitu penduduk golongan menengah banyak yang bekerja sebagai petani, maka sistem ini sangatlah tepat. Bagi kaum ekonomi lemah yang memiliki orientasi usaha sendiri, sistem ini juga tepat untuk dikembangkan. Mekanisme sistem ini dapat digambarkan pada gambar 2 dengan penjelasan sebagai berikut: Muzakki menyerahkan zakatnya kepada amil. Amil akan melakukan studi kelayakan mustahiq antara yang sudah memiliki usaha atau yang belum. Setelah ditemukan, kemudian amil membuat program pelatihan usaha produktif kepada para mustahiq. Setelah terlatih, maka mustahiq akan mendapat zakat dalam bentuk alat produksi. Selanjutnya, amil akan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada mustahiq dalam berusaha, sampai mereka mampu menjalankan usahanya secara mandiri.¹¹

Gambar 2. Skema Sistem *In Kind*




Di samping itu, sistem *Revolving Fund* juga merupakan salah satu bentuk pendistribusian zakat yang bertujuan produktif. Sistem ini diterapkan dengan memposisikan dana zakat sebagai dana pinjaman yang wajib dikembalikan baik

¹¹ Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 123.

ada maupun tanpa bagi hasil. Sistem ini akan mendorong kaum miskin untuk mau berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga diharapkan kaum miskin tersebut pada tahun yang akan datang tidak lagi menjadi wajib penerima zakat (*Mustahiq*), namun telah menjadi wajib pembayar zakat (*Muzakki*). Selain itu, tujuan sistem ini adalah untuk pemerataan pendapatan sehingga mampu menjadi alat pengentasan kemiskinan. Model *Revolving Fund* ini digambarkan pada gambar 3 dengan penjelasan sebagai berikut: Muzakki menyerahkan dana zakatnya kepada amil. Amil akan mengelola dana zakat yang akan dialokasikan kepada mustahiq dalam bentuk pembiayaan. Setelah dana disalurkan, maka amil melakukan pembinaan dan pengawasan. Setelah mustahiq berhasil dalam berusaha, maka mustahiq harus mengembalikan dana pinjamannya. Kemudian amil akan menggulirkan dana kembalikan tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada mustahiq yang lain. Amil akan melakukan pola yang sama dengan mustahiq-mustahiq yang telah dibiayai.¹²

Gambar 3. Skema Sistem *Revolving Fund*



Dengan cara pendistribusian di atas, diharapkan dapat lebih efektif dalam membantu pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.

¹² Ridwan Mas'ud dan Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan*, 125.

Meski zakat dan pajak memiliki beberapa dimensi singgung, tetapi yang perlu dicatat keduanya memiliki tujuan akhir yang sama, yaitu mensejahterakan umat dan bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Menunaikan zakat dan pajak dengan baik merupakan bukti ketundukan dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara, yang tidak semestinya dipertentangkan antara satu dengan lainnya. Apalagi dari aspek pengelolaannya, keduanya harus dikelola secara amanah, transparan, bertanggungjawab dan profesional. Baik zakat maupun pajak harus dikelola oleh institusi yang punya kewenangan dan yang mendapatkan tugas dari negara/pemerintah/masyarakat. Dalam pengelolaan zakat misalnya, secara eksplisit di dalam al-Qur'an dan Hadits dikemukakan tentang keharusan zakat dikelola oleh amil zakat. Dalam mensinergikan pajak dan zakat dalam rangka merealisasikan tujuan keduanya, upaya pemerintah dengan menempatkan zakat sebagai satu unsur pengurang pajak sudah tepat.

Dari perspektif keuangan negara, ketika ada proses sinergi dan integrasi zakat pada kebijakan fiskal, maka akan ada sejumlah manfaat yang akan didapat, yaitu perluasan basis muzakki dan wajib pajak, serta membantu meringankan beban APBN dalam hal anggaran pengentasan kemiskinan. Melalui koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, maka identifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak akan semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat.¹³ Dari pendapatan pajak dan zakat yang meningkat, maka distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai. Hal ini tentunya didukung dengan pelaksanaan distribusi yang adil, amanah dan profesional.

F. KESIMPULAN

Dalam memperbaiki kondisi ketimpangan distribusi pendapatan serta menanggulangi kemiskinan ada beberapa pilihan kebijakan yang dilakukan, salah satunya yaitu: pengalihan sebagian pendapatan golongan atas ke golongan melalui zakat dan pajak.

¹³ Muhammad Farid, *Makalah Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan*, (Sulawesi: STAIN Watampone, 2012), 25.

Zakat dan pajak hakikatnya adalah dua instrumen untuk memindahkan (distribusi) kekayaan. Memindahkan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat dan pajak sama-sama merupakan kewajiban atas harta yang wajib dibayar dan dikeluarkan. Menunaikan zakat dan pajak dengan baik merupakan bukti ketundukan dan kepatuhan pada ajaran agama dan aturan negara.

Potensi zakat di Indonesia yang sangat besar mencapai angka Rp 217 triliun (Berdasarkan penelitian BAZNAS, tahun 2011) dan penerimaan pajak Indonesia yang mencapai Rp 1.011,73 triliun (Menurut sumber Kementerian Keuangan, tahun 2012).

Dalam distribusi zakat harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif, bukan bersifat konsumtif, diantaranya dilakukan dengan sistem distribusi *Surplus Zakat Budget, In Kind, dan Revolving Fund*.

Koordinasi yang baik antara otoritas zakat dengan otoritas pajak, akan mengidentifikasi wajib zakat (*muzakki*) dan wajib pajak yang semakin luas, sehingga diharapkan pendapatan pajak dan zakat akan semakin meningkat. Dari pendapatan pajak dan zakat yang meningkat, maka distribusi pemerataan pendapatan warga negara akan terwujud sehingga kemakmuran rakyat akan tercapai.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqih Jilid 1*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Farid, Muhammad. 2012. *Makalah Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan*. Sulawesi: STAIN Watampone.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mas'ud, Ridwan dan Muhammad. 2005. *Zakat dan Kemiskinan*. Yogyakarta: UII Press.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. 2009. *Indonesia Zakat and Development Report*.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial & Ekonomi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.

- Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rianto, Nur. 2010. *Teori Makro Ekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Sajogyo, dan Jiwati Sajogyo. 1983. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Gajahmada Unipress.
- Soemitro, Rochmat. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan pajak Pendapatan*. Bandung: Eresco.
- Suraya, Nidia “Potensi Zakat Rp 217 Triliun Terserap Satu Persen”, dalam <http://Republika Online.asp> (29 April 2013).
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat